

**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 572/K6/PT/2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
6. Keputusan Presiden No. 121/P Tahun 2014;
7. Peraturan Presiden No. 07 Tahun 2015;
8. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2015;
9. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2009;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2012
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2013;
14. Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013 sebagaimana telah dirubah dengan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014;
- Memperhatikan : Surat Ketua STIKES Telogorejo Semarang
Nomor: 021/S-KaryV/STIKES 2016 tanggal 31 Mei 2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2016
- | | |
|---|--|
| Nama | : Cicilia Ninik Sulistiyani, S.ST.,M.Kes |
| NIDN | : 0622128302 |
| Tempat, tanggal lahir | : Karanganyar, 22 Desember 1983 |
| Pendidikan terakhir | : S-2, Kesehatan Masyarakat, 21-01-2013 |
| Pengangkatan Jabatan Fungsional pertama, tmt, Strata Pendidikan | : Asisten Ahli, 01-02-2016, S-2 |
| Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt | : Asisten Ahli (150.00 Kum), 01-02-2016 |
| Masa kerja jabatan | : 0 tahun 1 bulan |
| Tempat tugas | : STIKES Telogorejo Semarang |
- diinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I / III/b
- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 3 Juni 2016

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI

Koordinator Kopertis Wilayah VI



DYP Sugiharto

NIP. 196112011986011001

Tembusan :

1. Sesjen Kemristek dan Dikti di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Semarang;
3. Ketua STIKES Telogorejo Semarang